

GENOSIDA, ISLAMOPHOBIA, DAN KETIDAKBERDAYAAN ASEAN DALAM KRISIS KEMANUSIAAN DI ROHINGYA

Puspa Indah Rahayu, Elly Nurlia, Melisa Sindi Wahyuni

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

ARTICLE INFO

Article history:

Received Desember 2025

Revised Desember 2025

Accepted Desember 2025

Available online Desember 2025

Email:

6670230131@untirta.ac.id



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author.

Abstrak

Krisis kemanusiaan etnis Rohingya di Myanmar sebagai kompleks genosida yang dilandasi islamophobia sistematis. Penelitian mengeksplorasi bagaimana warisan kolonialisme, prasangka agama, dan kegagalan struktur internasional berkontribusi pada penindasan berkelanjutan terhadap minoritas Muslim. Fokus utama artikel adalah membongkar mekanisme diskriminasi yang digunakan negara Myanmar untuk mendelegitimasi dan mengusir etnis Rohingya, serta mengkritisi ketidakmampuan ASEAN dalam mengatasi krisis kemanusiaan. Artikel mengungkap bagaimana narasi islamophobia dimanfaatkan untuk membenarkan kekerasan sistematis. Penelitian tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi juga menawarkan solusi komprehensif, termasuk pencabutan undang-undang diskriminatif, akuntabilitas hukum, dan reformasi struktural. Artikel berkontribusi pada diskursus akademis tentang perlindungan hak asasi manusia dan tanggung jawab komunitas internasional. Sebagai refleksi kritis, artikel menunjukkan bahwa islamophobia yang didukung nasionalisme ekstrem dapat menghasilkan tragedi kemanusiaan yang sistematis, sekaligus menjadi peringatan akan resiko kebencian berbasis agama.

Kata kunci: Rohingya, muslim, genosida, ASEAN

Pendahuluan

Abad ke-21 dengan berbagai kemajuan peradaban dan norma-norma hak asasi manusia yang telah ada, tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar justru menggambarkan sisi paling kelam dari kegagalan sistem internasional. Lebih dari sekadar perselisihan etnis, krisis Rohingya mencerminkan suatu bentuk genosida yang terencana, adanya islamophobia yang mendalam, serta ketidakmampuan lembaga regional seperti ASEAN untuk bertindak secara efektif dalam menghadapi penderitaan ratusan ribu orang. Tragedi ini menunjukkan bagaimana kebencian yang berakar dari agama, jika digabungkan dengan kepentingan politik dan ekonomi, dapat menciptakan bencana kemanusiaan yang terencana dan sistematis.

Proses panjang penindasan terhadap Rohingya bukanlah sesuatu yang timbul secara mendadak. Menurut kajian mengenai warisan kolonialisme, isu ini bermula dari masa penjajahan Inggris di Myanmar yang membentuk struktur ketidaksetaraan etnis yang selanjutnya diperkuat oleh politik divide et impera. Warisan kolonial ini menyebabkan dampak mendalam pada struktur sosial Myanmar, di mana etnis Rohingya yang sebagian besar adalah Muslim berada dalam posisi terpinggirkan dan dianggap sebagai imigran meskipun telah tinggal di daerah Rakhine selama ratusan tahun. Pencabutan kewarganegaraan berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 menjadi momen penting yang menandai awal dari proses dehumanisasi yang sistematis, di mana Rohingya secara resmi dijadikan tanpa kewarganegaraan di tanah kelahiran mereka sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan cara penelitian kualitatif dengan membaca dan mengumpulkan berbagai buku, jurnal, artikel, dan laporan resmi tentang masalah Rohingya. Peneliti membaca dan menganalisis berbagai sumber dengan cermat. Tidak sekedar membaca, tetapi juga membandingkan informasi dari sumber yang berbeda, mencari pola-pola umum, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti-bukti yang ada. Misalnya, membandingkan laporan dari

jurnal hukum, buku sejarah, dan artikel media untuk mendapatkan gambaran utuh tentang krisis Rohingya.

Sumber informasi yang dipakai sangat beragam, mulai dari jurnal ilmiah, buku akademik, laporan organisasi internasional, sampai artikel online. Tujuannya adalah mendapatkan pemahaman menyeluruh dari berbagai sudut pandang - mulai dari aspek sejarah, hukum, politik, sampai kemanusiaan. Fokus utama penelitian adalah mencari tahu akar permasalahan yang sebenarnya. Bukan sekadar mencatat apa yang terjadi, tetapi ingin memahami mengapa hal itu bisa terjadi, siapa yang bertanggung jawab, dan bagaimana struktur sosial-politik mendukung terjadinya kekerasan terhadap etnis Rohingya.

Pembahasan dan hasil

Aspek genosida dalam kasus Rohingya tidak dapat diabaikan. Dalam kerangka hukum pidana internasional, perbuatan yang dialami Rohingya memenuhi semua unsur yang tercantum dalam Konvensi Genosida 1948. Penerapan hukum pidana internasional di era globalisasi mengalami tantangan signifikan, terutama saat pelaku kejahatan internasional dapat dengan mudah menghindari tanggung jawab dengan berlindung di balik kedaulatan negara. Kasus genosida Rohingya di Myanmar memperlihatkan kesulitan dalam penerapan hukum pidana internasional, mulai dari hambatan mengekstradisi pelaku sampai tantangan dalam mengumpulkan bukti yang memadai untuk mengajukan tuntutan di pengadilan internasional. Operasi militer yang dimulai pada Agustus 2017 bukanlah operasi keamanan biasa, melainkan sebuah kampanye pembersihan etnis yang direncanakan secara sistematis, mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan terstruktur sebagai alat perang, pembakaran ribuan desa, serta penghancuran masjid dan lambang-lambang keagamaan Islam.

Apa yang menjadikan situasi ini semakin menakutkan adalah cara islamophobia dimanfaatkan sebagai senjata untuk membenarkan kekerasan. Narasi kebencian terhadap Muslim di Myanmar telah disebarkan secara luas melalui propaganda yang menggambarkan Rohingya sebagai ancaman terhadap identitas Buddhis Myanmar. Gerakan 969 dan Ma Ba Tha yang dipimpin biksu-biksu ekstrimis berhasil membangun konstruksi sosial di mana Muslim Rohingya dilihat sebagai "kala" atau orang asing berbahaya yang akan menguasai Myanmar jika tidak diberhentikan. Islamophobia di Myanmar bukan hanya sekadar prasangka pribadi, melainkan telah berubah menjadi ideologi politik yang dimanfaatkan untuk menggerakkan massa dan melegitimasi kekerasan terhadap minoritas Muslim. Fenomena ini sejalan dengan meningkatnya gelombang islamophobia global setelah tragedi 11 September 2001, dimana Islam sering dianggap sebagai agama yang kaku, kejam, dan tidak toleran, sedangkan umat Muslim digambarkan sebagai individu yang agresif di bawah spanduk agama yang tunggal.

Dimensi keamanan manusia dalam krisis Rohingya menunjukkan kompleksitas masalah yang jauh lebih dalam daripada sekadar konflik politik. Penolakan kewarganegaraan dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap komunitas Rohingya telah menimbulkan tantangan signifikan terkait keamanan manusia secara menyeluruh. Ketidadaan kepastian mengenai status kewarganegaraan tidak hanya menyebabkan ketidakstabilan sosial dan ekonomi, tetapi juga menghambat akses mereka terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan hak-hak fundamental lainnya. Rohingya mendiami situasi yang tidak layak, di mana setiap elemen kehidupan mereka diatur dan dibatasi oleh pemerintah. Mereka tidak diizinkan bergerak leluasa, tidak boleh menikah tanpa izin, tidak boleh memiliki lebih dari dua anak, dan tidak memiliki akses ke pendidikan tinggi atau pekerjaan resmi. Situasi ini menghasilkan siklus kemiskinan dan keputusan yang berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Saat kekerasan massal terjadi pada 2017, lebih dari 700.000 orang Rohingya terpaksa pergi ke Bangladesh, menciptakan salah satu krisis pengungsi terbesar di dunia. Kondisi di pusat-pusat pengungsi Cox's Bazar menunjukkan kesengsaraan yang terus-menerus. Lebih dari

satu juta pengungsi yang tinggal dalam keadaan sangat padat mengalami berbagai masalah, termasuk kekurangan makanan, air bersih, sanitasi yang tidak memadai, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan. Anak-anak Rohingya yang dilahirkan di pengungsian berkembang tanpa identitas, tanpa masa depan yang pasti, tanpa kesempatan untuk mengembangkan kemampuan mereka. Perempuan dan anak-anak perempuan mengalami ancaman besar terkait kekerasan seksual dan manusiawi. Keadaan ini tidak hanya merupakan krisis kemanusiaan sementara, tetapi juga menghasilkan generasi yang terputus, yang telah terpisah dari akar budaya mereka dan kehilangan harapan untuk kembali ke tanah asal mereka.

Tanggapan Indonesia terhadap krisis pengungsi Rohingya tahun 2022-2023 mencerminkan kompleksitas diplomasi kemanusiaan. Walaupun Indonesia menunjukkan perhatian melalui berbagai upaya diplomasi dan bantuan kemanusiaan, tantangan yang dihadapi cukup besar. Indonesia berusaha mendapatkan dukungan global untuk menyelesaikan isu Rohingya, namun statusnya sebagai negara non-penandatangan Konvensi Pengungsi 1951 menjadikan posisinya sulit. Di satu sisi, Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia merasa berkewajiban moral untuk mendukung sesama Muslim mereka. Sebaliknya, Indonesia juga perlu memikirkan kepentingan nasional serta kapasitasnya dalam menangani pengungsi.

Hal yang paling mengecewakan dalam cerita krisis Rohingya adalah kelemahan ASEAN sebagai sebuah organisasi regional. Tanggapan ASEAN terhadap isu etnis Rohingya di Myanmar menggambarkan bagaimana prinsip non-intervensi dan konsensus yang menjadi dasar ASEAN justru bertransformasi menjadi penghalang bagi resolusi krisis kemanusiaan. ASEAN jarang mengambil tindakan tegas dan tidak mampu melaksanakan langkah hukum yang mengikat akibat norma netralitas di kawasan Asia Tenggara. ASEAN lebih cenderung memilih pendekatan "soft way" melalui "tiptoe style of diplomacy" dengan sejumlah pertimbangan: pertama, agar Myanmar merasa sebagai bagian dari ASEAN dan bisa lebih terbuka; kedua, untuk mencegah Tiongkok menguasai Myanmar; ketiga, demi menjaga prinsip dalam Treaty of Amity and Cooperation serta menghindari konflik di antara anggota ASEAN.

Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights dalam menangani islamophobia terkait kasus Rohingya juga menggambarkan kelemahan institusional yang sangat memprihatinkan. AICHR yang seharusnya menjadi ujung tombak dalam memajukan dan melindungi HAM di kawasan ASEAN ternyata tidak memiliki kekuatan untuk menindak Myanmar. Struktur AICHR yang dirancang tanpa otoritas mengikat, tanpa sistem hukuman, dan sangat bergantung pada prinsip konsensus menjadikan lembaga ini nyaris tidak mampu menangani kasus pelanggaran HAM yang besar. AICHR lebih berperan sebagai tempat diskusi daripada alat penegakan HAM yang efisien. Dalam situasi Rohingya, AICHR hanya dapat mengeluarkan pernyataan diplomatik yang sangat hati-hati, tanpa menyebut Myanmar secara jelas sebagai pelaku kekerasan, apalagi mengambil tindakan nyata untuk menghentikan genosida yang sedang terjadi.

Kekurangan daya ASEAN ini berpengaruh pada sikap setiap negara anggota yang memiliki kebijakan bervariasi dalam merespons masalah pengungsi Rohingya. Indonesia dan Malaysia menunjukkan perhatian yang lebih signifikan, baik karena faktor solidaritas agama maupun dorongan dari masyarakat Muslim setempat. Sementara negara-negara ASEAN yang lain lebih cenderung untuk diam dan menerapkan prinsip non-intervensi dengan ketat. Thailand bahkan pernah menolak para pengungsi Rohingya yang berusaha masuk ke wilayahnya melalui jalur laut. Pecahan respons ini menunjukkan bahwa ASEAN sebagai komunitas regional masih jauh dari impian untuk menjadi kawasan yang secara nyata menghargai nilai-nilai kemanusiaan universal.

Tanggung jawab Myanmar mengenai genosida terhadap etnis Rohingya menurut Konvensi Genosida 1948 masih menjadi isu besar yang belum mendapatkan jawaban yang memadai sampai saat ini. Walaupun Mahkamah Internasional telah mengakui gugatan dari Gambia

mewakili Organisasi Kerjasama Islam, dan Pengadilan Pidana Internasional juga memulai investigasi, proses hukum internasional berjalan sangat lambat sementara penderitaan Rohingya tetap berlanjut. Myanmar secara tegas membantah semua tuduhan genosida dan bahkan enggan bekerja sama dengan penyelidikan internasional. Kudeta militer yang berlangsung pada Februari 2021 menambah rumit keadaan, karena junta militer yang berkuasa adalah aktor utama yang bertanggung jawab atas pelanggaran terhadap Rohingya.

Hubungan antara perdamaian dan pembangunan dalam krisis Rohingya menunjukkan aspek ekonomi-politik yang sering diabaikan. Konflik Rohingya tidak hanya masalah etnis dan agama, tetapi juga berkaitan dengan motivasi ekonomi dalam perebutan tanah oleh militer yang merusak stabilitas perdamaian di Myanmar. Ada ketidakadilan dalam pengembangan masyarakat desa di Myanmar yang dengan sengaja mengesampingkan minoritas Rohingya. Negara Bagian Rakhine yang menjadi home bagi sebagian besar Rohingya adalah salah satu daerah termiskin di Myanmar, tetapi kaya akan sumber daya alam serta memiliki posisi strategis untuk proyek infrastruktur besar seperti jalur ekonomi China-Myanmar. Pengusiran Rohingya memberikan kesempatan bagi militer dan elit Myanmar untuk menguasai lahan-lahan yang ditinggalkan dan memanfaatkannya untuk kepentingan ekonomi mereka. Tanah-tanah itu kemudian diserahkan kepada etnis Rakhine Buddhist atau dipakai untuk proyek pembangunan, menciptakan kondisi di mana kepulangan Rohingya menjadi semakin sulit karena mereka sudah tidak memiliki tempat untuk kembali.

Pengaruh islamophobia terhadap komunitas, sikap, kebijakan, dan generasi muda tidak boleh diabaikan. Islamophobia telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap umat Islam dan agama Islam. Media massa, terutama media Barat setelah 9/11, memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan publik yang buruk terhadap Islam. Islam digambarkan sebagai agama yang penuh diskriminasi, radikalisasi, dan kemunduran. Dengan kehadiran media digital, keadaan menjadi lebih buruk karena retorika islamophobia menyebar melalui ujaran kebencian dan tindakan pencemaran nama baik di platform media sosial, yang dijamin oleh narasi kebebasan berekspresi. Di Myanmar, penyebaran propaganda anti-Muslim terjadi dengan sangat cepat di Facebook, yang kemudian diakui oleh perusahaan itu sebagai kegagalan untuk mencegah penggunaan platform mereka dalam menghasut kekerasan.

Warisan penjajahan Inggris di Myanmar telah membentuk fondasi struktural yang memperkuat ketidaksetaraan etnis, sementara narasi islamofobia digunakan untuk mendukung tindakan diskriminatif terhadap Rohingya. Interaksi antara elemen-elemen ini menguatkan keadaan yang memungkinkan penindasan terhadap Rohingya tetap berlangsung. Pemahaman yang mendetail mengenai penyebab utama konflik ini sangat krusial untuk menyusun strategi yang efektif dalam mengakhiri penindasan serta mendukung perdamaian dan keadilan di Myanmar. Tanpa menangani warisan kolonial serta struktur ketidakadilan yang sudah mengakar puluhan tahun, usaha penyelesaian konflik hanya akan berfungsi sebagai solusi sementara yang tidak menyentuh inti masalah.

Solusi berkelanjutan untuk krisis Rohingya memerlukan pendekatan menyeluruh yang menangani berbagai aspek permasalahan secara bersamaan. Myanmar harus menghapus Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 yang tidak adil dan mengembalikan kewarganegaraan Rohingya tanpa ketentuan. Kedua, pelaku kekerasan dan genosida harus diinvestigasi dan diadili di pengadilan domestik maupun internasional guna menjamin akuntabilitas dan mencegah impunitas. Ketiga, ASEAN harus mereformasi strukturnya dan menciptakan mekanisme yang memungkinkan intervensi dalam situasi pelanggaran HAM serius yang dilakukan oleh negara anggota. Prinsip non-intervensi tidak seharusnya dijadikan alasan untuk membiarkan kejahatan kemanusiaan terus terjadi. Keempat, komunitas global perlu memberikan dukungan

berkelanjutan bagi pengungsi Rohingya serta memfasilitasi pengembalian mereka yang aman, terhormat, dan sukarela.

Akan tetapi, tantangan dalam merealisasikan solusi-solusi ini sangat besar. Kudeta militer di Myanmar pada 2021 semakin memperburuk keadaan dan menjadikan harapan pemulangan Rohingya semakin tidak mungkin. Junta militer Myanmar tidak menunjukkan indikasi akan merubah kebijakan terhadap Rohingya, malah tampak semakin represif. ASEAN tetap sangat menolak perubahan prinsip non-intervensi meskipun sudah terbukti gagal dalam mengatasi krisis kemanusiaan. Komunitas global terbagi dengan China dan Rusia yang terus mendukung Myanmar di Dewan Keamanan PBB demi kepentingan strategis mereka. Dalam kondisi ini, pengungsi Rohingya menjadi sasaran geopolitik yang terus menderita tanpa adanya solusi yang pasti.

Kesimpulan

Krisis Rohingya adalah refleksi yang memperlihatkan kelemahan sistem internasional dalam melindungi kelompok-kelompok rentan dari kekerasan besar-besaran. Ia menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip seperti kedaulatan negara dan non-intervensi dapat berfungsi sebagai pelindung bagi rezim-rezim yang melakukan pelanggaran terhadap kemanusiaan. Tanpa adanya mekanisme penegakan yang efektif, norma-norma internasional mengenai HAM dan perlindungan terhadap genosida hanya akan menjadi tulisan di atas kertas. Tragedi Rohingya juga memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana islamophobia, ketika bersatu dengan nasionalisme ekstrem dan didukung oleh aparat negara, dapat memicu kekerasan massal bahkan genosida. Ini adalah peringatan untuk seluruh masyarakat mengenai risiko membiarkan kebencian berbasis agama atau etnis berkembang tanpa penanganan yang tepat.

Jutaan Rohingya yang mengalami penderitaan, baik yang masih berada di Myanmar dalam keadaan apartheid maupun yang tinggal sebagai pengungsi di Bangladesh dan negara-negara lainnya, menantikan bukan hanya dukungan verbal tetapi langkah konkret yang dapat mengakhiri kesengsaraan mereka. Mereka mengharapkan keadilan untuk tindakan kriminal yang dialami, mereka menginginkan pengakuan terhadap identitas dan status kewarganegaraan mereka, mereka menantikan peluang untuk hidup dengan martabat dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, M. H. (2019). Relasi Perdamaian dan Pembangunan dalam Krisis Rohingya. *JURNAL TRANSBORDERS*. 3(1).
- Ari, M., Azar, D., Isna, N., Kurnia, T., Antoni, H. (2023). Implikasi Dan Tantangan Implementasi Hukum Pidana Internasional Di Era Globalisasi (Studi Kasus Genosida Rohingya Di Myanmar). *ALADALAH*. 1(3), 83-99.
- Dewi, J. S., & Najica, F. U. (2022). KEJAHATAN GENOSIDA MYANMAR TERHADAP ETNIS ROHINGYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL. *BORNEO Law Review*. 6(1).
- Fikri, A. A., & Mayola, J. (2024). RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA PERIODE 2022-2023. *Emerald: Journal of Economics and Social Sciences*. 3(2). 51-64.
- Inayah, A. & Karisma, G. (2022). RESPON ASEAN TERHADAP PERMASALAHAN ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR. *Jurnal Hubungan Internasional Indonesia*. 4(1).
- Ismail, A. A. A., & Amidu, A. J. (2023). THE IMPACT OF ISLAMOPHOBIA ON SOCIETY, ATTITUDES, POLICIES AND THE YOUTHS. *Eduvest -Journal of Universal Studies*. 3(7).

- Kusnadi, A., Anantha, C. Nurjanah, I. K., & Akbar, M. F. Krisis Kemanusiaan Etnis Rohingnya: Partisipasi Warga Dunia dan Peran Pemerintah Indonesia. Gunung Djati Conference Series. 50.
- Laoutides, C. & Ware, A. (2018). Myanmar's' Rohingya' conflict. Oxford University Press.
- Maurizka, I. G. (2020). PERTANGGUNGJAWABAN MYANMAR ATAS TINDAKAN GENOSIDA TERHADAP KELOMPOK ETNIS ROHINGYA BERDASARKAN GENOCIDE CONVENTION 1948. Jurnal Hukum Adigama. 3(2).
- Maulana. Muktar, G. Hassarudin. Susmihara. (2024). Penindasan Rohingya sebagai Warisan Kolonialisme dan Dampak Islamofobia. J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah. 3(5).
- Mohamed Nawab. (2017). Understanding Islamophobia in Asia: The Cases of Myanmar and Malaysia. ISLAMOPHOBIA STUDIES JOURNAL. 17-36.
- Rahmawati, R. & Zakiyuddin, A. (2022). PERAN ASEAN INTERGOVERNMENTAL COMMISSION ON HUMAN RIGHTS DALAM PENANGANAN ISLAMOPHOBIA DALAM KASUS ROHINGYA. Jurnal Ilmiah "Neo Politea". 3(2).
- Sausan, H. (2024). Dinamika Keamanan Manusia: Pemahaman Holistik terhadap Konflik Rohingya. Public Knowledge. 1(1).
- Siba, M. A. M., & Qomari'ah, A. N. (2018). PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM KONFLIK ROHINGYA HUMAN RIGHT VIOLATIONS ON ROHINGYA CONFLICT. Islamic World and Politics. 2(2).
- Setiawan, I. P., & Suryanti, M. S. D. (2021). Keterlibatan Asean dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 -2019). POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan. 1(2). 83-97.
- Sudika, Mangku. D. G. (2021). PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA KEPADA ETNIS ROHINGYA DI MYANMAR. Perspektif Hukum. 21(1). 1-15.
- Triono. (2014). PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK ETNIS ROHINGNYA. Jurnal TAPIS. 10(2).
- Wibisono, M, Y. (2021). AGAMA DAN RESOLUSI KONFLIK. LEKKAS. Bandung.
- Yumitro, G. (2017). Respon Dunia Internasional Terhadap Tragedi Kemanusiaan Rohingya. Jurnal Sospol. 3(2), 81-100.
- Yusuf, I. (2018). The Rohingya, Rising Asian Islamophobia and the Tenuous State of Muslim Buddhist Relations in Contemporary Southeast Asia. Oxford Islamic Studies Online.